



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG ORA KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa infrastruktur dan pelayanan dasar yang baik di bidang permukiman dapat mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera;
 - b. bahwa wujud dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui Program Kampung Ora Kumuh;
 - c. bahwa guna memberikan arah landasan dan kepastian pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh maka perlu dibentuk peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 487, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 785);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG ORA KUMUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan di Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
10. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal;
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal;
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.;
14. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama;
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

- untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping KSM dalam melaksanakan kegiatan swakelola untuk mewujudkan Program Kampung Ora Kumuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana baik dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam melaksanakan Program Kampung Ora Kumuh;
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh terselenggara dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Lokasi Kegiatan pada Program Kampung Ora Kumuh mengacu kepada kriteria kumuh yang telah diprioritaskan dimasing-masing Desa, meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. proteksi kebakaran; dan
 - h. sarana prasarana desa lainnya.
- (2) Alokasi anggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 4

Unsur pelaksana Program Kampung Ora Kumuh terdiri dari :

- a. KSM;
- b. TFL;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. Pemerintah Kecamatan; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal.

Pasal 5

KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas :

- a. mengajukan proposal kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman, paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 4) rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya; dan
 - 5) data pendukung yang dianggap relevan.
- b. melaksanakan Program Kampung Ora Kumuh dengan membentuk satuan pelaksanaan program sebagai unit pelaksana program yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim pengadaan barang dan jasa dan Tim Pengawas.
- c. membantu penyusunan berkas penyaluran;
- d. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
- e. membuka rekening bank pada Bank Jateng minimal atas nama Ketua dan Bendahara KSM;
- f. mengelola dana bantuan yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan yang telah diusulkan;
- g. mencatat dan membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan kegiatan yang dilaksanakan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman dan masyarakat;
- i. menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan kegiatannya (transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu); dan
- j. secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial pelaksanaan penanganan kumuh di wilayahnya.

Pasal 6

TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas :

- a. mendampingi KSM dalam penyusunan proposal;
- b. mendampingi KSM dalam penyusunan berkas penyaluran;
- c. mendampingi KSM dalam pembuatan gambar teknis, spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, daftar rencana pembelian bahan bangunan, dan penggunaan dana bantuan;
- d. membantu pengendalian dan pengawasan pada proses pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan pemanfaatan dana dan peruntukannya sesuai rencana/proposal;
- e. mendampingi KSM dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
- f. ikut bertanggungjawab atas tercapainya tepat mutu, tepat waktu dan tepat volume.

Pasal 7

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas :

- a. membantu sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan dan rebug kesiapan;
- b. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan ditingkat masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan kegiatan;
- c. memfasilitasi terbentuknya KSM;
- d. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanganan kumuh termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan; dan
- e. mendorong masyarakat untuk berswadaya.

Pasal 8

Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas :

- a. mengetahui proposal permohonan bantuan yang diajukan;
- b. memfasilitasi sosialisasi kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di wilayahnya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan; dan
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas :

- a. verifikasi proposal;
- b. verifikasi berkas penyaluran;
- c. melakukan seleksi dan menetapkan TFL;
- d. memfasilitasi terlaksananya kegiatan;
- e. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari KSM; dan
- f. bersama dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke rekening KSM.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

Pasal 11

- (1) Berkas penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisi permohonan penyaluran yang dilampiri kelengkapan administrasi paling sedikit meliputi:
 - a. keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi bantuan keuangan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah dilegalisir oleh Kepala UPTD Wilayah yang bersangkutan;
 - c. foto 0% berwarna minimal 3 titik lokasi;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KSM yang bermaterai sebagaimana tercantum pada Lampiran;
 - e. kwitansi bermaterai cukup ditandatangani oleh KSM;
 - f. fotocopy nomor rekening KSM.
- (2) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 3 (tiga) rangkap, untuk Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan arsip desa.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman.

- (4) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan benar dan lengkap dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (6) Pencairan dana dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) KSM dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Program Kampung Ora Kumuh yang di danai dari APBD dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KSM harus menunjuk toko/penyedia bahan bangunan untuk pengadaan material yang digunakan selama masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 - d. bahan bangunan yang sah berdasarkan hukum yang dibutuhkan oleh KSM sesuai dengan rencana kebutuhan material.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) KSM wajib menyampaikan laporan secara tertulis terkait dengan penggunaan dana bantuan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan yang diperiksa oleh TFL, diketahui oleh Kepala UPTD Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal;
- (2) KSM bertanggungjawab mutlak secara formil dan materiil atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (3) KSM bertanggungjawab mutlak terhadap keuangan dan pekerjaan fisik yang dilaksanakan.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari KSM diatas materai, atas pertanggungjawaban baik dari segi fisik pekerjaan, keuangan, maupun administrasi;
 - b. laporan penggunaan dana;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang benar, lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan;
 - d. *back up* data hasil pelaksanaan dilapangan dan gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*) yang telah dilegalisasi oleh Kepala UPTD Wilayah yang bersangkutan; dan
 - e. foto berwarna progres 0%, 50%, dan 100%.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bupati Tegal melalui Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal dengan tembusan kepada SKPKD dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan Kampung Ora Kumuh dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pengampu Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Tegal.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan bantuan pada Program Kampung Ora Kumuh tahun berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG ORA KUMUH
TAHUN 2022

KOP KSM

SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Program Kampung Ora Kumuh sebesar Rp.....<terbilang> dari Pemerintah Kabupaten Tegal:


1. Bertanggungjawab penuh baik secara formil maupun materiil atas penggunaan dana Program Kampung Ora Kumuh.
2. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

.....
KSM
Materai

(.....)

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH